

Edukasi Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Legalitas dan Pemahaman UMKM di Desa Jebugan, Klaten Utara

Afifah Nurul Hidayah¹, Titania Alfa Reza², Ummi Alwiyatun Ni'mah³, Raisa Maisara Hafidzah⁴, Noval Ramdhan Yulianto⁵, Bryan Al Ficry⁶

¹Manajemen Bisnis Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

^{2,5} Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

³ Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁴ Tadris Bahasa Indonesia, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁶ Hukum Pidana Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia



Email Korespondensi: iffaahnurul@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 03-08-2026

Disetujui 09-08-2026

Diterbitkan 11-08-2026

Katakunci:

Edukasi Sertifikasi

Halal;

UMKM;

Legalitas Usaha;

Pemberdayaan

Masyarakat

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk legalitas usaha dan jaminan mutu produk. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, yang sebagian besar belum memahami urgensi, manfaat, maupun prosedur pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui program edukasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang meliputi tahapan observasi awal dan identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal bersama narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta evaluasi menggunakan instrument pre-test dan post-test. Subjek kegiatan terdiri atas 18 pelaku UMKM yang dipilih berdasarkan potensi usahanya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur setelah mengikuti kegiatan edukasi. Selain meningkatkan literasi halal, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Program edukasi sertifikasi halal terbukti menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam memperkuat kapasitas UMKM di tingkat desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hidayah, A. N. ., Reza, T. A. ., Ni'mah, U. A., Hafidzah, R. M. ., Yulianto, N. R. ., & Al Ficry, B. . (2026). Edukasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Legalitas dan Pemahaman UMKM di Desa Jebugan, Klaten Utara. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(4), 2516-2528. <https://doi.org/10.63822/kn16er22>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan penopang penting perekonomian Indonesia. Sektor UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan pembangunan yang merata dan pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta usaha yang mewakili lebih dari 99% dari total jumlah usaha di negara ini. Kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat signifikan, yaitu sebesar 61,07% dengan nilainya melebihi 8 Triliun. Selain itu, sektor UMKM mampu menyerap sekitar 97% angkatan kerja nasional yang setara dengan lebih dari 117 juta pekerja, sehingga memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Kemenkop, 2025)

Meskipun memberikan kontribusi signifikan, banyak pelaku UMKM yang beroperasi di sektor informal dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai terkait sertifikasi halal. Rendahnya tingkat kesadaran pengusaha akan pentingnya sertifikasi halal merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat ketersediaan sertifikat halal pada produk UMKM (Larasati & Yasin, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Ke halal an Produk mewajibkan produsen produk yang dipasarkan di Indonesia untuk memperoleh sertifikasi ke halal an, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan di kalangan pelaku usaha. Persepsi bahwa proses sertifikasi halal itu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal (Widyaningsih et al., 2023). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tingkat pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal.

Masalah rendahnya tingkat regulasi hukum dan pemahaman esensi kegiatan kewirausahaan juga tercermin pada kondisi UMKM di Desa Jebungan, Kecamatan Klaten Utara, di mana sektor makanan dan minuman serta perdagangan eceran kecil mendominasi, yang sesuai dengan karakteristik UMKM di Kabupaten Klaten yang sebagian besar bergerak di bidang usaha kuliner dan rumah tangga (Putri et al., 2025). Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten 2024, jumlah UMKM di Kabupaten Klaten melebihi 50.000 usaha mikro, yang menunjukkan potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, terdapat sekitar 94 UMKM, dengan mayoritas usaha berada di sektor makanan dan minuman (FnB) sebanyak 57 unit, diikuti oleh usaha lain seperti perdagangan kecil (27 unit), industri rumahan (5 unit), serta peternakan (4 unit). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Jebungan beroperasi di sektor konsumsi yang menuntut perhatian khusus terhadap masalah legalitas usaha dan jaminan halal produk sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing usaha. Namun hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di desa Jebungan hingga saat ini belum memahami pentingnya sertifikasi halal, belum mengetahui prosedur pengajuan, serta belum menyadari pentingnya sertifikasi halal, dan tidak memiliki pemahaman mengenai ke halal an produk yang dihasilkan.

Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap legalitas dan kurang pemahaman mengenai regulasi hukum di kalangan UMKM, perlu dilakukan peningkatan literasi terkait pengurusan sertifikasi halal sebagai bagian dari jaminan mutu dan legalitas produk. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban *normative*, tetapi juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM,

hususnya pada sektor makanan dan minuman yang dominan di wilayah pedesaan (Mardhotillah et al., 2022). Lebih lanjut, implementasi sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong peningkatan pendapatan pelaku UMKM, khususnya pada sektor pangan (Anggapratama et al., 2025). Oleh karena itu, literasi mengenai prosedur, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek kehalalan produk. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program edukasi dan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan yang mengintegrasikan sosialisasi, pelatihan teknis, dan bimbingan langsung mampu membantu pelaku UMKM dalam memahami serta mengurus legalitas usaha melalui sertifikasi halal lebih mudah dan terarah (Purnama et al., 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait legalitas usaha mampu mengubah persepsi pelaku UMKM yang sebelumnya menganggap proses tersebut rumit menjadi lebih mudah dan dapat diakses, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan terkait sertifikasi halal (Zulyanto & N, 2025). Penelitian oleh (Sekarwati et al., 2022) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menganggap sertifikasi halal tidak penting dan prosesnya rumit, sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa program edukasi sertifikasi halal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan literasi, kesadaran, serta mendorong formalisasi UMKM, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi kewirausahaan yang masih terbatas.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, kegiatan edukasi mengenai sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Jebugan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengusaha akan pentingnya sertifikasi halal, serta meningkatkan kesadaran mereka akan perlunya mematuhi standar produk halal. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan para pelaku UMKM pada prosedur praktis pengajuan permohonan sertifikasi halal, sehingga mereka lebih siap dalam mengurus legalitas produknya. Dengan demikian, program edukasi sertifikasi halal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan memastikan pembangunan berkelanjutan UMKM di tingkat lokal.

Sertifikasi halal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk UMKM di pasar (Fitri & Anindya, 2024). Selain itu, kepemilikan sertifikasi halal juga terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan usaha serta memperluas akses pasar, khususnya pada sektor makanan dan minuman (Nurhidayat et al., 2024). Dengan demikian, peningkatan literasi terkait prosedur, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendasar bagi pelaku UMKM agar lebih siap dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Program ini tidak hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga mengintegrasikan edukasi terkait aspek hukum halal, penguatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, serta pendampingan awal dalam memahami prosedur sertifikasi halal secara praktis. Selain itu, kegiatan ini dilengkapi dengan evaluasi berbasis instrumen pre-test dan post-test yang memungkinkan pengukuran perubahan tingkat pemahaman peserta secara objektif dan terukur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kelompok 107 UIN Raden Mas Said Surakarta tidak sekadar berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada upaya sistematis dalam mendorong perubahan kognitif dan

kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini menawarkan model pengabdian berbasis edukasi dan evaluasi kuantitatif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa, serta berkontribusi dalam penguatan literasi halal dan legalitas usaha UMKM secara lebih terarah dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang berbasis *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kelompok 107 UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai pelaksana program dan pelaku UMKM sebagai subjek dampingan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rentang waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), yaitu bulan Juni hingga Juli 2026, dengan puncak kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang dilaksanakan pada 7 Juli 2026 bertempat di Aula Balai Desa Jebugan.

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan metode penelitian tindakan yang mengintegrasikan proses penelitian, aksi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan secara kolaboratif dan berkelanjutan (Junaedi, 2012). PAR dipahami sebagai proses di mana kelompok sosial secara aktif terlibat dalam mengkaji permasalahan yang mereka hadapi, kemudian merumuskan tindakan perbaikan melalui refleksi kritis dan evaluasi bersama (Corey dalam Usman, 2020). Pendekatan ini berorientasi pada perubahan sosial melalui siklus refleksi, aksi, dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas (Ibrahim et al., 2024).

Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah 18 pelaku UMKM di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang dipilih secara *purposive* berdasarkan jenis usaha, potensi produk, serta kesiapan untuk mengikuti program edukasi sertifikasi halal (Qomar et al., 2022). Lokasi pengabdian difokuskan di lingkungan desa dengan dominasi usaha mikro pada sektor makanan dan minuman yang memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sertifikasi halal.

Proses perencanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara tim KKN 107 dengan perangkat desa serta pelaku UMKM setempat. Pada tahap awal, mahasiswa KKN melakukan observasi lapangan dan wawancara untuk mengidentifikasi kondisi eksisting UMKM, khususnya terkait pemahaman terhadap sertifikasi halal dan aspek legalitas usaha. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prosedur sertifikasi halal secara komprehensif serta belum memiliki kesadaran yang optimal terhadap pentingnya legalitas halal dalam meningkatkan daya saing produk. Berdasarkan temuan tersebut, tim KKN 107 menyusun program edukasi sertifikasi halal sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi (Vita et al., 2022)

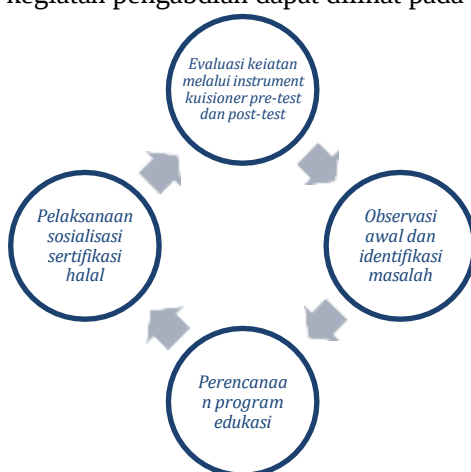
Keterlibatan subjek dampingan dalam proses perencanaan dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi informal dengan pelaku UMKM. Pelaku usaha dilibatkan dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, bentuk kegiatan sosialisasi, serta kebutuhan materi yang relevan dengan kondisi usaha mereka (Qomar et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meningkatkan partisipasi dan efektivitas kegiatan.

Kegiatan edukasi dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri dari Kantor Urusan Agama (KUA)

yang memiliki kompetensi dalam bidang sertifikasi halal, sehingga materi yang disampaikan bersifat kredibel dan aplikatif. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM sebelum dan sesudah kegiatan edukasi (Sekarwati et al., 2022).

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu: 1.) Observasi awal dan identifikasi masalah, 2.) Perencanaan program edukasi, 3.) Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal, dan 4.) Evaluasi kegiatan melalui instrument kuisioner pre-test dan post-test. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan ketercapaian tujuan program, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Adapun alur proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan

Instrumen evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi sertifikasi halal. Penggunaan pre-test dan post-test merupakan metode evaluasi yang umum digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat untuk menilai efektivitas program edukasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta secara kuantitatif (Oktavia et al., 2026). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”, sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban secara cepat dan objektif.

Pengukuran tingkat pemahaman dilakukan dengan menghitung persentase jawaban “Ya” dari seluruh responden pada masing-masing indikator pertanyaan. Perhitungan persentase dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = (\text{Jumlah jawaban "Ya"}) : (\text{Jumlah responden}) \times 100\%$$

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi. Metode analisis persentase sederhana ini banyak digunakan dalam penelitian pengabdian masyarakat karena mampu menggambarkan perubahan pengetahuan secara praktis dan mudah dipahami (Ibrahim et al., 2024).

Hasil dari pre-test dan post-test kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta, baik dari sisi jumlah responden yang menjawab “Ya” maupun persentase peningkatannya. Perbandingan ini menjadi indikator keberhasilan program edukasi dalam meningkatkan

literasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Penggunaan evaluasi berbasis pre-test dan post-test dalam pengabdian masyarakat juga dinilai efektif dalam mengukur dampak intervensi edukatif terhadap perubahan pengetahuan dan kesadaran peserta secara objektif dan terukur (Fithrotin et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi sertifikasi halal di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, berlangsung secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi masalah yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai terkait sertifikasi halal, khususnya pada aspek prosedural dan urgensi legalitas usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN merancang kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan pemateri dari Kantor Urusan Agama (KUA) guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Dinamika pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari pelaku UMKM dalam setiap tahapan kegiatan. Pada saat pelaksanaan sosialisasi, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat dalam diskusi interaktif, khususnya terkait kendala yang mereka hadapi dalam mengurus sertifikasi halal. Bentuk aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini bersifat edukatif dan teknis, yaitu penyampaian materi mengenai konsep halal, urgensi sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal secara praktis. Selain itu, dilakukan pula evaluasi melalui pengisian kuisioner pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman pelaku UMKM. Secara rinci, hasil rekapitulasi pre-test dan post test dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Rekapitulasi Hasil Pre-Test dan Post-Test

Rekapitulasi Hasil Pre-Test dan Post-Tes				
No.	Indikator	Pre-Test YA (%)	Post-Test YA (%)	Peningkatan (%)
1.	Mengetahui sertifikasi halal	61,11%	100%	38,89%
2.	Mengetahui manfaat sertifikasi halal	50,00%	100%	50,00%
3.	Mengetahui kewajiban halal produk	61,11%	100%	38,89%
4.	Mengetahui prosedur sertifikasi halal	22,22%	100%	77,78%
5.	Menganggap sertifikasi halal penting	50,00%	100%	50,00%
6.	Menganggap proses dapat dipahami	77,78%	83,33%	5,55%
7.	Tertarik mengurus sertifikasi halal	44,44%	100%	55,56%
8.	Siap mengurus sertifikasi halal	44,44%	94,44%	50,00%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan edukasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman prosedur sertifikasi halal sebesar 77,78% yang sebelumnya menjadi aspek dengan tingkat pemahaman terendah. Hal ini menunjukkan bahwa

sebelum kegiatan berlangsung, informasi mengenai prosedur sertifikasi halal merupakan bagian yang paling kurang dipahami oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang cukup signifikan terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha.

Peningkatan yang signifikan pada indikator tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi edukasi yang bersifat praktis, sistematis, dan disertai dengan penjelasan tahapan pengajuan sertifikasi halal secara langsung mampu mengurangi hambatan informasi yang selama ini menjadi kendala utama. Pendekatan edukasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui simulasi atau penjelasan alur proses, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Hal ini menguatkan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya memiliki kesiapan untuk mengadopsi sertifikasi halal, namun terkendala pada kurangnya akses informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Selain itu, peningkatan juga terlihat pada indikator ketertarikan dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, masing-masing sebesar 55,56% dan 50,00%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga memengaruhi aspek afektif dan konatif pelaku usaha, yaitu munculnya minat dan kesiapan untuk bertindak. Dengan demikian, kegiatan edukasi yang dilakukan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kecenderungan perilaku pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Namun demikian, peningkatan terendah terdapat pada indikator persepsi bahwa proses sertifikasi halal dapat dipahami, yaitu sebesar 5,55%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya secara umum, masih terdapat persepsi bahwa proses tersebut belum sepenuhnya mudah dipahami atau dianggap kompleks. Kondisi ini mengindikasikan perlunya tindak lanjut berupa pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek teknis pengajuan sertifikasi halal, agar pelaku UMKM tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengimplementasikan proses tersebut secara mandiri.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program edukasi sertifikasi halal yang dilaksanakan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, serta kesiapan pelaku UMKM. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa intervensi edukatif yang dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan lapangan memiliki peran penting dalam mendorong formalisasi usaha dan peningkatan kualitas UMKM di tingkat desa.

Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman, sikap, serta kesiapan pelaku UMKM secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas produk halal (Kafabih et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal dapat diatasi melalui intervensi edukatif yang bersifat praktis dan aplikatif, sehingga mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses proses sertifikasi halal (Hanif et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan pemahaman yang terjadi dalam kegiatan ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa edukasi merupakan faktor kunci dalam mendorong literasi halal di kalangan UMKM.

Selain itu, peningkatan yang terjadi pada indikator ketertarikan dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal menunjukkan adanya perubahan pada aspek perilaku yang lebih dalam, tidak

hanya sebatas pengetahuan. Hal ini dapat dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2019). Dalam konteks ini, peningkatan pemahaman terhadap manfaat dan prosedur sertifikasi halal berkontribusi pada pembentukan sikap positif pelaku UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal melalui edukasi mampu memperkuat niat pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha (Ismanto et al., 2024)

Lebih lanjut, hasil pengabdian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pemahaman, masih terdapat persepsi bahwa proses sertifikasi halal belum sepenuhnya mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa kompleksitas prosedur dan keterbatasan informasi teknis masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM (Syari et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan berupa pendampingan intensif dan berkelanjutan agar pelaku UMKM tidak hanya memiliki niat, tetapi juga mampu merealisasikan tindakan tersebut secara nyata.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatis yang dikombinasikan dengan evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test mampu menghasilkan perubahan pengetahuan sekaligus perilaku pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mendorong transformasi sosial, khususnya dalam peningkatan literasi halal dan legalitas usaha di tingkat desa.

Dari perspektif ekonomi dan daya saing, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai aspek religious, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM. Produk yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global (Fadhli et al., 2024)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis melalui pendampingan edukasi sertifikasi halal pada UMKM di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, dengan melibatkan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dosen, Pemerintah Desa, Pelaku UMKM, hingga narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA). Tahapan kegiatan meliputi observasi awal dan identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi melalui kuisioner pre-test dan post-test. Sebagaimana divisualisasikan pada gambar dibawah.



Gambar 1. Observasi awal dan identifikasi

Pada tahap ini, tim melakukan observasi awal dan identifikasi masalah pada pelaku UMKM Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kondisi riil pelaku UMKM. Pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung serta wawancara sederhana kepada pelaku usaha guna mengidentifikasi tingkat pemahaman terkait sertifikasi halal, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pendampingan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prosedur sertifikasi halal secara komprehensif dan masih memiliki persepsi bahwa proses pengurusan bersifat rumit.



Gambar 3. Perencanaan Program Edukasi Sertifikasi Halal

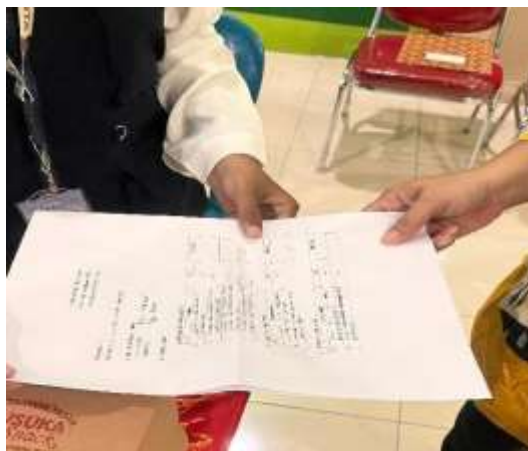
Tahap perencanaan program dilakukan secara kolaboratif antara tim KKN, perangkat desa, dan pelaku UMKM. Kegiatan ini meliputi penyusunan materi sosialisasi, penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan, serta koordinasi dengan narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA). Keterlibatan berbagai pihak dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM di Desa Jebugan.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif

dengan menghadirkan narasumber dari KUA yang berkompeten di bidang sertifikasi halal. Materi yang disampaikan mencakup pengertian halal, urgensi sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Partisipasi aktif peserta terlihat melalui sesi tanya jawab yang membahas berbagai kendala praktis dalam proses pengurusan sertifikasi halal.



Gambar 5. Evaluasi Kegiatan melalui Kuesioner Pre-Test dan Post-Test

Tahap evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner pre-test dan post-test yang dibagikan kepada peserta sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sosialisasi sertifikasi halal serta menilai efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi sertifikasi halal di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif berbasis kebutuhan lokal efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari legalitas usaha. Peningkatan signifikan pada hasil pre-test dan post-test mengindikasikan bahwa intervensi edukasi yang dilakukan mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya terkait rendahnya literasi halal dan pemahaman prosedural.

Implikasi praktis dari kegiatan pengabdian ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM, tetapi juga oleh berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Bagi pemerintah desa, hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau program lanjutan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis legalitas dan sertifikasi halal, seperti fasilitas pendataan UMKM potensial serta integrasi program halal dalam agenda pemberdayaan ekonomi desa. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran aktif dalam memperluas sosialisasi serta memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya dalam menjembatani akses informasi terkait prosedur sertifikasi halal. Sementara itu, bagi pendamping halal, hasil pengabdian ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih aplikatif dan

berkelanjutan dalam mendampingi pelaku UMKM, sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memastikan keberhasilan dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara nyata. Dengan demikian, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong percepatan sertifikasi halal serta penguatan legalitas UMKM di tingkat desa.

Dari perspektif sosial, kegiatan ini mencerminkan adanya transformasi awal dalam pola pikir pelaku UMKM, dari yang semula menganggap sertifikasi halal sebagai proses yang rumit dan tidak prioritas, menjadi lebih terbuka dan siap untuk mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi yang dirancang secara kontekstual mampu menjadi katalisator perubahan sosial, khususnya dalam meningkatkan kesadaran legalitas dan profesionalitas usaha di tingkat komunitas.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar kegiatan edukasi sertifikasi halal tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan program pendampingan teknis yang lebih intensif, khususnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara langsung. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan instansi terkait untuk memperluas jangkauan edukasi serta memperkuat keberlanjutan program. Secara akademik, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis literasi halal yang lebih terstruktur, serta mengkaji dampak jangka panjang sertifikasi halal terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM di wilayah pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas selama kegiatan berlangsung.

Apresiasi juga disampaikan kepada pelaku UMKM di Desa Jebugan yang telah berpartisipasi secara aktif sebagai subjek dampingan dalam kegiatan edukasi sertifikasi halal. Partisipasi dan keterbukaan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara komprehensif oleh peserta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Raden Mas Said Surakarta atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tidak lupa, penulis mengapresiasi seluruh anggota tim KKN yang telah bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian ini.

Akhir kata, penulis berharap hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2019). Construction CONSTRUCTING A THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

QUESTIONNAIRE. *TPB Questionnaire Construction.*

- Anggapratama, R., Irnawati, D., Fadila, E. N., Selviana, S., & Septian, E. (2025). Pengabdian Masyarakat Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Bagi UMKM Kerupuk Micin di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 720–728. <https://doi.org/10.59395/altifani.v5i5.836>
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Saputri, M. K., Qodri, H. F., & Ramadhani, M. H. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. 5(3).
- Fithrotin, Faiz, A. H. Al, & Luthfiyah, L. (2023). Penguatan Karakter Siswa Melalui Pembentukan Organisasi Ikatan Siswa Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (ISSBSM) di SBSM 5 Gombak Kuala Lumpur Malaysia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 65–73.
- Fitri, R., & Anindya, A. A. (2024). Sertifikasi Halal dan pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM. *JRPRO*, 5(2), 324–336.
- Hanif, F., Athief, N., Rizki, D., Ainin, A., Muslimah, B., Pascasarjana, S., Mada, U. G., Ahmad, J., Pabelan, Y., Surakarta, K., & Tengah, J. (2022). Analisa Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM di Surakarta. *Indonesian Journal of Halal*, 5(2), 96–105.
- Ibrahim, A. M., Ummah, S., Amin, M. M., & Safitri, A. (2024). Peran Mahasiswa KKN dalam Program KAS-RPPA : Pendampingan Pendidikan di Kecamatan Lakarsantri Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPMI)*, 4(4), 649–656.
- Ismanto, K., Tarmidzi, Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di “Kampung Tahu” Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 8–16.
- Junaedi, F. (2012). *Analisis Sosial Partisipatif. 1944*, 1–4.
- Kafabih, Z., Aulia, A. R., & Mubarak, M. S. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 22–27. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6290>
- Kemenkop. (2025). *UMKM Indonesia*. Kemenkop, UKM 2025. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., & Yusanto, I. (2025). *Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur. 05*.
- Larasati, A., & Yasin, A. (2024). Analisis Fakto-Faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3905–3923. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>
- Mardhotillah, R. R., Budi, E., Putri, P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Iskandar, M. R., Mariati, P., Nahdlatul, U., Surabaya, U., & Korespondensi, P. (2022). *Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. 4(2)*, 238–246.
- Noven, S. A., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2025). *Meningkatkan Kesadaran Halal Melalui Kegiatan Sosialisasi Terhadap UMKM Desa Pangalengan. 1(6)*, 2230–2236.
- Nurhidayat, K., Handayani, A. P., Yogyakarta, N. U., Islam, U., Sunan, N., Nahdlatul, U., Yogyakarta, U., Usaha, M., Usaha, P., Capital, B., Income, B., & Mikro, U. (2024).

- Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha : Studi Empiris pada Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) bidang kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta Abstrak , Abstract ,. 12(1), 139–155.*
- Oktavia, V., Samasta, A. S., & Safitri, M. (2026). *Peningkatan Kompetensi Guru melalui Program WIDIKUAT dengan Metode Participatory Action Research (PAR). 05(01), 59–68.*
- Perwira, M. Y., Liasaroh, M., Sholichah, M., Zuria, P. L., & Zakiyah, A. R. (2025). *PEMASARAN PRODUK HALAL DESA PETOK. 4, 23–32.*
- Purnama, R., Anggoro, T., Mulyatin, T. C., Hadiani, D., & Nurjanah, D. S. (2025). *Peningkatan UMKM melalui Pendampingan dalam Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Produk. 5.*
- Putri, A. R., Winoto, A. B., & Oktavia, A. (2025). *Analisis masalah yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. 5(2), 323–337.*
- Qomar, M. N., Dara, L., Karsono, P., Aniqoh, F. Z., Nor, C., & Anjani, Y. (2022). *PENINGKATAN KUALITAS UMKM BERBASIS DIGITAL DENGAN METODE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR). 3(1), 74–81.*
- Sekarwati, E., Hidayah, M., Islam, U., Walisongo, N., Author, C., & Halal, S. (2022). *Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi sihalal bagi pelaku umkm kabupaten purworejo [1][2]. 2(2), 84–89.*
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). *Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. 4(1), 1–13.*
- Usman. (2020). *Pemanfaatan Lumpur Tambak Garam untuk Membuat Telor Asin di Desa Lembung Galis Pamekasan. Journal of Community Engagement, 2(2), 125–134.*
- Vita, D., Soehardi, L., Soehardi, F., Lumintang, A., & Jannah, W. V. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakatpada Masyarakat, 6(3), 642–648.*
- Widyaningsih, B., Ni, A., Fadhli, K., & Putri, T. (2023). *Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Produk UMKM Desa Miagan. 4(3).*
- Zulyanto, A., & N, R. H. (2025). *Pendampingan UMKM dalam Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan Usaha di Kelurahan Tlogopatut, Kabupaten Gresik Agus. Jurnal SINabis, 1, 854–860.*